

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI DALAM
MENYELESAIKAN KONFLIK LAHAN ANTARA PT.
WIRAKARYA SAKTI DAN ANGGOTA SERIKAT
MANDIRI BATANGHARI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S.1)
dalam Prodi Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Syariah**



Oleh :

PUTRI SRIWULANDARI

105170574

Pembimbing :

**Wenny Dastina, S.Sos., M. Si
H. Irsadunnas Noveri, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1443 H / 2022 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Sriwulandari

Nim : 105170574

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Syariah

Alamat : Kelurahan Alam Barajo, RT 37, Kenali Asam Bawah, Kota baru,

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: “Peran Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Antara PT. Wirakarya Sakti dan Anggota Serikat Mandiri Batanghari” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarism dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIJambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, Juli 2022

enyatakan

 SRIWULANDARI
 NIM : 105170574

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak secara acaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Wenny Dastina, S.Sos., M.Si

Pembimbing II : H. Irsadunnas Noveri, S.H., M.H

Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi

**Jl. Jambi-Muara Bulian KM. t6Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro jambi 31346'Tlpn.
(0741)582021.**

Jambi, Juli 2022

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di-

JAMBI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Putri Sriwulandari NIM. 105170574 yang berjudul "Peran Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Antara PT. Wirakarya Sakti dan Anggota Serikat Mandiri". Telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamualaikum wr wb.

Pembimbing I



Wenny Dastina, S.Sos., M.Si
NIP.19780109 200501 2 006

Pembimbing II



H. Irsadunnas Noveri, S.H., M.H
NIP.19711108 201412 1 002

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul, **PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK LAHAN ANTARA PT.WIRAKARYA SAKTI DAN ANGGOTA SERIKAT MANDIRI BATANGHARI** telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 31 Oktober 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, 31 Oktober 2022

Mengesahkan:

Dekan,



Dr. Saiful Ujia, S.Ag., M.H
NIP. 197201012000031005

Panitia Ujian:

1. Ketua Sidang : Dr. Rasito, S.H., M.Hum
NIP. 196503211998031003
2. Sekretaris Sidang : Awaludin, S.Ag
NIP. 196911202003121002
3. Penguji I : Dr. H. Bahrul Maani, M.Ag
NIP. 196302171990031004
4. Penguji II : M.Sibawaihi, M.H
NIP. 199007202020110111
5. Pembimbing I : Wenny Dastina, S.Sos., M.Si
NIP. 197801092005012006
6. Pembimbing II : H. Irsadunnas Noveri, S.H., M.H
NIP.197111082014121002

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ

“Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.”

(QS. At-Talaq 65: Ayat 2-3)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak secara acuan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr, Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: Peran Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam Menyelesaikan konflik Antara PT. Wirakarya Sakti dan Anggota Serikat Mandiri Batanghari.

Kemudian tidak lupa pula penulis haturkan sholawat beriringi salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita petunjuk dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang yakni “*Minadzulumati ilan Nur*” seperti kita rasakan pada saat sekarang ini, terang bukan lampu yang menyinari dan bukan pula karena bulan dan matahari akan tetapi terangnya karena ilmu pengetahuan serta keimanannya.

1. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam rangka menyelesaikan Studi Sarjana Satu (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Terwujudnya skripsi ini selain merupakan upaya kerja ilmiah penulis sendiri juga tidak terlepas dari arahan, bimbingan dan motivasi berbagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak secara acaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

2. Bapak Prof. H.Su'aidi Asy'ari, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag.,M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
4. Bapak Dr. Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani,S.H., M.H selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ishak,S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
5. Bapak Yudi Armansyah, S.Th.I., M.Hum selaku ketua Program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
6. Ibu Wenny Dastina, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan, pemikiran dan masukan demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak Irsadunnas Noveri, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan, pemikiran dan masukan demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak secara acuan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

8. Civitas Akademika Bapak/ibu Dosen, Asisten Dosen dan Seluruh Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

9. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini secara langsung dan tidak langsung.

Semoga atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan berkat dan karunia Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan, baik segi teknis penulisan analisis maupun dalam mengagunkan adanya tanggapan dan masukan berupa kritik dan saran dari semua pihak demi kebaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan mahasiswa/I, khususnya Fakultas Syari'ah prodi Ilmu Pemerintahan.

Jambi, Juli 2022

Putri Sriwulandari
NIM. 105170574

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak secara acaciaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah Kepada Allah SWT;

Karya tulis ini merupakan wujud dari upaya kecil untuk mengharapka

Rahmat dan ridho-nya. Taburan cinta dan kasih sayang-mu telah memberikanku kekuatan, menjadikanaku manusia yang senantiasa berpikir, membekaliku dengan ilmu, berimandan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Kulangkahkan kakiku menuju kesuksesan,Aamiin.

Skripsi ini aku persembahkan untuk kedua orang tuaku Sambari dan Gusniati yang tidak henti-hentinya mendoakanku dan bekerja keras dengan harapan agar dapat melihat diriku sebagai anaknya sukses dan mampu membahagiakan keduanya.

Kepada kakak-kakakku Irma Yunita,Fitria Elisa Susanti,Dewi Sartika, Supriadi,Sabli,Samson dan adik-adikku Agustiawan Saputra, M. Supriadi dan Jumniati Islamia. Terimakasih untuk semangat dan dukungan kalian selama ini.

Buat teman-teman seperjuangan yang selalu berjasa untuk saya selama masa

Perjuangan dibangku kuliah sampai saya menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian dikemudian hari dan diberikan kemudahan dalam segala hal

Aamiin...

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak secara acaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Putri Sriwulandari. NIM 105170574. Peran Pemerintah Kabupaten Batanghari Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Antara PT. Wirakarya Sakti dan Anggota Serikat Mandiri Batanghari.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran dari Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam mengatasi konflik lahan antara pihak PT. Wirakarya Sakti dan Anggota Serikat Mandiri Batanghari. Yang mana pemerintah kabupaten Batanghari tergabung dalam Tim Terpadu Kabupaten Batanghari yang sangat berperan dalam mengatasi konflik tersebut adalah dari Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik, disini pemerintah sudah berupaya untuk menyelesaikan masalah dimulai dari melakukan mediai agar konflik tidak semakin besar dan berbagai macam resolusi konflik dan upaya yang dilakukan pemerintah agar kedua pihak merasakan keadilan dan apa siapa yang memiliki hak tersebutlah yang berhak atas lahan yang disengketakan.

Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah sudah melakukan perannya dengan baik. Yaitu pemerintah sebaagai arbitrase, negosiator dan mediator untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara pihak PT. WKS dan Anggoota SMB dengan melakukan berbagai cara yaitu seperti resolusi yaitu Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrasi. Dan juga melakukan upaya Resolusi konflik, Manajemen konflik dan Negosiasi.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Resolusi Konflik, Upaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebaacaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11.
C. Batasan Masalah.....	12
D. Tujuan dan kegunaan Penelitian	12.
E. Kerangka Teori.....	13.
F. Tinjauan Pustaka.....	21.
 BAB II : METODE PENELITIAN	
A. Jenis,Pendekatan,dan Lingkup penelitian	25
B. Sumber Data.....	26
C. Teknik Pengumpulan data.....	27..
D. Teknik Analisis Data.....	29.
 BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kantor Kesbangpol	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak secara acaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Tugas dan fungsi pokok Kantor Kesbangpol	31
C. Visi & Misi Kantor Kesbangpol.....	41
D. Sturktur Organisasi Kantor Kesbangpol	42
BAB IV : PEMBAHASAN	
1. Peranan Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam menyelesaikan konflik antara PT. WKS dan Anggota SMB	44.
2. Resolusi Konflik antara PT. WKS dan Anggota SMB	63
3. Upaya-Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah kabupaten batanghari dalam menangani konflik antara PT. WKS dan anggota SMB. ...	66
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73..
LAMPIRAN.....	76
CURRICULUM VITEY	80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaacaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara dengan penduduk yang terdiri dari berbagai agama, suku, dan budaya, Indonesia terkadang disebut sebagai negara mayoritas-minoritas. ¹Perselisihan atas sudut pandang dan tujuan yang berbeda sering dibingkai sebagai masalah yang sulit dipecahkan yang hanya dapat diselesaikan jika semua orang yang terlibat memiliki tujuan akhir yang sama. Dengan demikian, adanya perbedaan tersebut seringkali menimbulkan ketegangan sosial, meskipun semua kebutuhan masyarakat untuk tetap terintegrasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terpenuhi².

Orang-orang dimasyarakat semua memiliki sudut pandang yang berbeda tentang masalah yang mengganggunya. Perbedaan sudut pandang ini dapat ditelusuri kembali ke fakta bahwa masing-masing dari kita adalah individu dengan latar belakang dan kepribadian yang unik, yang dibentuk oleh pendidikan dan pengalaman kita, dan yang dipandu oleh seperangkat nilai pribadi yang memaksa kita untuk mengambil beberapa tindakan dan menolak yang lain. Orang umumnya berasumsi bahwa dengan kumpulan data yang sama, setiap orang akan sampai pada kesimpulan yang sama. Namun, manfaatnya tidak terbatas pada hal di atas. Jika kita mengakui

¹ <https://indonesia.go.id>

² <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak secara fisik atau elektronik dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bahwa ada perbedaan di antara beberapa aspek kesamaan di antara orang-orang dalam situasi ini, seperti status, kekuasaan, kekayaan, usia, dan peran, maka kebulatan suara mungkin lebih memadai berdasarkan indikator sosial ini menyebabkan mereka menginginkan hasil yang berbeda dari sebaliknya situasi yang identik. Dan ketika keyakinan dan kebutuhan mereka tidak sesuai, konflik muncul.

Konflik berarti perdebatan, cekcok, dan adu mulut. Di sisi lain, konflik sosial adalah bentrokan antara individu atau kelompok yang mempengaruhi setiap aspek masyarakat.³ Konflik, menurut definisi lain, adalah setiap proses sosial yang melibatkan dua pihak atau lebih yang saling bermusuhan dan berusaha menyelesaikan perselisihan melalui tawar-menawar atau cara lain.⁴

Dengan kata lain, konflik dapat didefinisikan sebagai kemitraan antara dua atau lebih organisasi (individu atau kelompok) yang memiliki atau percaya bahwa mereka memegang nilai atau keyakinan yang tidak sesuai. Seperti dalam kasus konflik antara PT. Wirakarya Sakti dan anggota Serikat Mandir Batanghari, yang baru-baru ini muncul.

Provinsi Jambi terletak di bagian tengah Sumatera, Indonesia, dekat pantai Laut Timor. Ibu kota provinsi Jambi di Indonesia memiliki nama yang sama dengan provinsi itu sendiri. Provinsi Jambi terdiri dari tujuh kabupaten berbeda dan dua kota besar; salah satunya adalah Kabupaten Batanghari.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

⁴ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kabupaten Batanghari adalah salah satu wilayah pusat provinsi, dan ibu kotanya Muara Bulian. Provinsi ini termasuk yang paling cepat pertumbuhan penduduknya setelah Kabupaten Merangin.

Secara geografis, Batanghari merupakan dataran rendah dan terjal di tepi Sungai Batanghari. Salah satu kabupaten terbesar di provinsi Jambi, Batanghari mencakup area seluas 5.804,83 kilometer persegi (atau 580.483 hektar). Mersam, Maro Sebo Ulu, Bathin XXIV, Muaro Tembesi, Muaro Bulian, Bajubang, Maro Sebo Ilir, dan Pelayung adalah sepuluh kecamatan yang membentuk provinsi Batanghari. ⁵Perseroan terbatas Perseroan Terbatas Wirakarya Sakti dapat ditemukan di antara sejumlah lainnya di Kabupaten Batanghari Indonesia (PT. WKS).

PT. Wirakarya Sakti (WKS), adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang hutan tanaman industry yaitu tanaman pohon akasia sejak tahun 1996. Areal hutan bersertifikat adalah 293.812 hektar, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Mantri Kehutanan) No.346/Menhut-II-2004 (Add.III), tanggal 10 September 2004. Susunan komisaris dan pengurusan adalah perusahaan sebagai berikut berdasarkan Akta No.08 tanggal 26 Maret 2013 Notaris Leni Ritliyani, SH.

Komisaris Utama	: Ir. Subardjo
Komisaris	: Sukirta Mangkudjaja
Direktur Utama	: Arthur Tahya

⁵ <https://www.Batangharikab.go.id>

Direktur : Didi Harsa

Direktur : Stanley Najoran

Areal kerja PT. WKS di Kabupaten Batanghari adalah Kecamatan Pelayung, Mersam, Maro Sebo Ulu. PT. WKS adalah menjadi perusahaan pengelola hutan terkemuka di dunia yang menerapkan praktik pengelolaan hutan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan berwawasan keuangan. Misi PT. WKS adalah mengelola dan mengembangkan sumber daya hutan secara profesional untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat lokal dan rumah tangga individu melalui langkah-langkah seperti:

1. Memanfaatkan produk hutan lestari berkualitas tinggi, berbiaya rendah, sebagai sumber pulp.
2. Membantu masyarakat setempat menjadi lebih sehat dengan menyediakan tempat untuk bekerja dan peluang wirausaha.
3. Mengurangi fragmentasi hutan dan meningkatkan keanekaragaman hayati hutan di kawasan dengan nilai konservasi tinggi.
4. Menghasilkan keuntungan yang cukup untuk partisipasi dalam perpajakan.

Beberapa waktu yang lalu terjadinya konflik yang terjadi antara pihak PT. WKS dan Anggota Serikat Mandiri Batanghari (anggota SMB).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Menurut informasi yang tersedia untuk umum, anggota SMB berasal dari populasi sejumlah desa di dalam batas administrasi Kabupaten Batanghari. Desa Sengkati Gedang, Pematang Gadung, Rantau Puri Muara Bulian, Rantau Gedang, Kelurahan Bajubang, Kelurahan Sridadi, desa Sungai Pulai Tembesi, Kembang Paseban, desa Sungai Pulai Tembesi, Sengkati kecil dan Baru, Teluk Melintang, Bukit kemuning, Bukit (Tebo).

Kelompok SMB ini muncul pertama kali pada 25 April tahun 2018 dan dipimpin oleh seorang pria berinisial M. Pada hari Rabu 25 April 2018 sekira pukul 12:00 WIB bertempat di Distrik VIII areal PT. WKS Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari telah terjadi aksi pendudukan lahan yang dilakukan massa SMB dengan program Trans Swakarsa Mandiri (TSM). Konflik dimulai ketika anggota SMB mengklaim bahwa lahan tersebut adalah hak para petani dari program Trans Swakarsa Mandiri (TSM) yaitu warisan dari kelompok Indo Tani. Lokasi atau areal yang diklaim atau dituntut oleh anggota SMB berada pada areal Distrik VIII PT. WKS, khususnya pada areal IUPHHK HTR 5 (lima) koperasi sebagai berikut:

- a. Koperasi Alam Sumber Sejahtera beranggotakan 51 Kartu Keluarga (KK) IUPHHK HTR Nomor SK.5165/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.O/10/2017 seluas 66,17 Ha.
- b. Koperasi Alam Tumbuh Hijau beranggotakan 45 KK, IUPHHK HTR Nomor SK. 5166/ MENLHK-PSKL/PKPS/PSLO/10/2017 seluas 556,63 Ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c. Koperasi Rimbo Karimah Permai beranggotakan 50 KK, IUPHHK HTR Nomor SK 5167/ MENLHK-PSKL/PKPS/PSLO/10/2017 seluas 725,33 Ha
- d. Koperasi Hijau Tumbuh Lestari beranggotakan 50 KK, IUPHHK HTR Nomor SK. 5168/MENLHK-PSKL/PKPS/PSLO/10/2017 seluas 725, 33 Ha
- e. Koperasi Pajar Hutan Kehidupan beranggotakan 50 KK, IUPHHK HTR Nomor SK.5169/MENLHK-PSKL/PKPS/PSLO/10/2017 seluas 517,26 Ha Total KK dalam 5 (lima) koperasi diatas adalah berjumlah 246 KK dengan total areal HTR berjumlah 3. 142,49 Ha. Gangguan yang terjadi sampai saat ini sudah meluas atau masuk ke areal konsesi PT, WKS Distrik IV dan VIII yang berbatas langsung dengan areal lima koperasi tersebut,⁶

Beberapa bentuk gangguan yang ditimbulkan oleh anggota SMB yaitu unjuk rasa dan pendudukan areal atau lokasi pada tanggal 25 April 2018, pendirian pondok kerja dan penebangan pohon Akasia dan Eukaliptus (HTT), pendirian tempat ibadah (mushallah), pemasangan patok persil (untuk loksai perumahan) dan intimidasi (terhadap tim pengamanan yang melakukan sosialisasi).

⁶ <https://www.wirakaryasakti.com>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Para anggota SMB juga melakukan demo didepan gedung Polres Kabupaten Batanghari. Ratusan massa datang untuk melakukan orasi di depan pintu gerbang Kalpolres Batanghari. Para anggota SMB mendesak agar polisi membebaskan anggota SMB yang ditangkap. Anggota SMB mengancam jika polisi tidak membebaskan maka warga akan bersikap anarkis. Masa SMB juga menuntut Polres Batanghari untuk menarik mundur anggota kepolisian yang berada di lahan sengketa antara Anggota SMB dengan pihak PT. WKS di Distrik VIII, Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari. Setelah dua jam lebih berorasi pihak massa diterima untuk melakukan Mediasi, massa akhirnya membubarkan diri setelah pihak Polres Batanghari bersedia melepaskan anggota kelompoknya yang ditangkap.

Antara dua kelompok ini memang sering terjadi konflik diantaranya yaitu ketika SMB menebang hutan tanaman industri pohon Akasia milik PT. WKS dan tidak hanya itu, SMB juga melakukan pembakaran lahan. Anggota SMB juga melakukan aksi tuntutan yang mana tuntutan itu adalah lahan yang sudah digarab oleh para petani sejak 1999 sampai tahun 2006 yang digusur oleh pihak PT. WKS pada tahun 2007 sampai 2009 harus dikembalikan kepada petani. Selanjutnya SMB juga menuntut pihak WKS harus mengganti kerugian petani senilai 5,8 Milyar, dan anggota SMB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

juga meminta agar menteri kehutanan mencabut izin PT. WKS, Karena menimbulkan masalah di Kabupaten Batanghari. Selanjutnya anggota SMB juga menuntut agar TNI dan Polri tidak di perbolehkan melarang, mengusir, dan menangkap, tapi melindungi dan mengayomi masyarakat yang berdasarkan Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017, Pasal 30 huruf B⁷. Anggota SMB meminta kepada Menteri Transmigrasi, agar merealisasikan program mereka yaitu TSM. Dan anggota SMB juga meminta agar menteri kehutanan, menghentikan program HTR karena hanya mementingkan diri sendiri dan kekayaan pribadi.

Kegiatan rapat Tim Terpadu Kabupaten Batanghari dilaksanakan pada hari senin (30/4/2018) sekira pukul 10.30 WIB di ruang kecil Pemerintah Daerah Batanghari untuk menentukan tindak lanjut penyelesaian masalah antara PT. WKS dengan Anggota SMB. Temuan studi menunjukkan bahwa:

1. Menurut dokumentasi dari Dinas Nakertrans di Provinsi Batanghari, program TSM telah dihentikan sejak tahun 1994.
2. Menurut penjelasan resmi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, tanah yang diklaim oleh kelompok SMB berada di dalam

⁷ Jek TV Sekitar Jambi Tanggal 22 September 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kawasan hutan produksi yang telah diberikan hak IUPHHK HTR Untuk anggota SMB berdasarkan surat pemberitahuan dari Batanghari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (kesbangpol) dengan nomor 220/441/Ke.

3. Sosialisasi anggota SMB untuk menjadi anggota koperasi akan segera dimulai (atau paling lambat pada tanggal 2 Mei 2018) di Aula Kantor Camat Mersam di Kabupaten Batanghari Provinsi Sumatera.
4. Membuat suara Kantibmas yang sama dengan yang dilakukan Timdu Batanghari untuk mencegah tindakan anarkis di zona konflik; jika tindakan tersebut dianggap ilegal, aparat penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menangkap mereka akan melakukannya.
5. Anggota SMB yang saat ini berada di kawasan dihimbau IUPHHKN HTR telah diperingatkan bahwa tinggal di sana melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Hukuman Pembukaan Hutan, dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda maksimal dua tahun. 2,5 miliar rupiah.

Masalah yang terjadi antara PT, WKS dengan Anggota SMB dimulai dengan ketua dari kelompok SMB dan beberapa dari anggota ini adalah kelompok dari program TSM dimasa transmigrasi tersebut yang digusur oleh pihak PT. WKS karena itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

anggota SMB ini membuat organisasi tani yang bernama anggota SMB untuk mengambil lahan yang dulu milik para petani dari program TSM. Karena menganggap lahan tersebut merupakan hak mereka dari program TSM. Namun dibantah oleh pihak PT. WKS sehingga membuat anggota SMB ini melakukan aksi. Dan setelah melakukan aksi dari keinginan mereka tidak terpenuhi akhirnya membuat anggota SMB ini berbuat anarkis dan terjadilah konflik antara anggota SMB menyerang pihak PT. WKS.

Keterlibatan pemerintah sangat penting karena masalah ini memiliki konsekuensi yang luas dan membutuhkan tindakan serius dari pemerintah Kabupaten. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis tentang peran pemerintah dalam konflik yang terjadi antara PT.WKS dan anggota SMB berdasarkan informasi yang diberikan di atas. Tulisan ini akan membahas tentang peran Pemerintah Kabupaten Batanghari yang diwakili oleh Tim Penyelesaian Konflik Kabupaten Batanghari dalam menyelesaikan permasalahan antara PT.WKS dan SMB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Sosial⁸ dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut⁹. Oleh karena itu

⁸ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Konflik Sosial

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penulis mengangkat judul **“Peran Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Antara PT. Wirakarya Sakti dan Anggota Serikat Mandiri Batanghari”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa Peranan Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam Penyelesaian Konflik Antara PT. Wirakarya Sakti dengan Anggota Serikat Mandiri Batanghari?
2. Bagaimana Proses Resolusi Konflik Antara PT. WKS dengan Anggota SMB?
3. Apa Saja Upaya-Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam Menangani Konflik Antara PT. WKS dengan Anggota SMB?

C. Batasan Masalah

fokus penelitian harus ditentukan terlebih dahulu agar lebih sempit dan mudah dalam pencarian data. Segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari pada khususnya, yang diorganisir dalam Tim Terpadu Kabupaten Batanghari yang bertepatan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk menyelesaikan konflik antara PT.WKS yang bergerak dibidang tanaman pohon akasia dan anggota SMB.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Segala hal penelitian tentu mempunyai tujuan, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Peranan Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam Penyelesaian Konflik Antara PT. WKS dengan Anggota SMB
2. Untuk Mengetahui Proses Resolusi Konflik Antara PT.WKS dengan Anggota SMB
3. Untuk Mengetahui Apa Saja Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam Penyelesaian Konflik Antara PT. WKS dan Anggota S MB

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teori diharapkan hasil penelitian akan memberikan informasi dan pemahaman tentang Peran Pemerintah dalam menyelesaikan Konflik Lahan Antara PT. WKS dan Anggota SMB.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan kepada masyarakat tentang peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa lahan antar pihak yang berseberangan. Khusus untuk Pemkab Batanghari yang merupakan bagian dari Satgas Khusus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Batanghari. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk pembuatan kebijakan yang ditujukan untuk menyelesaikan konflik.
3. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata (S.1) dalam Prodi Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Syari'ah.

E. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Adalah peran ,merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Adapun syarat-syarat peran dalam soerjono soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu.

2. Teori Konflik

Pada dasarnya, konflik adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Konflik merupakan salah satu aspek interaksi sosial asosial. Jika konflik ini dibiarkan berlarut-larut dan eskalasi tanpa segera ditanggulangi, maka akan berujung pada disintegrasi sosial negara yang bersangkutan. Sebuah negara yang sangat konflik adalah salah satu di mana ada perbedaan yang signifikan antara pihak. Perbedaan yang dimaksudkan untuk dibandingkan di sini adalah masalah kebutuhan. Kata Latin untuk bekerja (*configere*) berarti

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi aksara, 2002

saling memutilasi, dari situlah kata *conflict* berasal. Sosiologi mendefinisikan konflik sebagai proses sosial yang melibatkan dua orang atau lebih (atau kelompok) di mana satu pihak secara aktif berusaha untuk mengecualikan yang lain dengan mengisolasi mereka, memermalukan mereka, atau membuat mereka tidak berdaya.

Ketidaksepakatan muncul ketika dua orang yang terlibat dalam interaksi memiliki norma dan harapan sosial yang berbeda secara fundamental. Perbedaan-perbedaan ini mencakup bidang-bidang seperti penampilan fisik, kecerdasan, budaya, agama, filsafat, dan filsafat. Konflik merupakan hal yang wajar dalam setiap masyarakat karena pengaruh norma individu dalam interaksi sosial; tidak ada masyarakat yang tidak pernah mengalami gesekan antara anggotanya atau dengan kelompok lain. Saat masyarakat mati, begitu pula potensi konflik.¹¹

Teori konflik mencoba memahami konflik dari perspektif ilmu sosial yang luas, dan ini adalah sesuatu yang disadari oleh para sosiolog. Teori konflik mendalilkan bahwa penyesuaian nilai yang mengarah pada perubahan sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya konflik, yang pada gilirannya menghasilkan kompromi yang berbeda dari kondisi awal. Teori sengketa muncul sebagai reaksi terhadap teori fungsionalis struktural yang menekankan pentingnya aturan dalam masyarakat. Teori konflik diperlukan karena menjelaskan

¹¹ Marx Karl. *Kapital Buku II. Trjoey hay Djouen*, Jakarta: Hasta Mitra, 2006.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengapa perubahan terjadi. Teori konflik Mark yang terkenal adalah model konflik kelas, yang menyatakan bahwa masyarakat dibagi menjadi dua kelas: kelas kaya borjuis dan pekerja miskin pekerja proletar. Kaum borjuis terkenal karena mengeksploitasi pekerjanya selama proses manufaktur. Eksploitasi yang berkelanjutan oleh kelas penguasa terhadap proletariat pada akhirnya akan memicu pemberontakan revolusioner. Teori konflik lain yang mempengaruhi perspektif sosiologis menyatakan bahwa konflik sosial sering diremehkan karena kepercayaan luas bahwa konflik tersebut pasti mengarah pada kerusakan tatanan dan harmoni sosial. Coser ingin meningkatkan pemahaman kita bahwa konflik tidak selalu sama dengan perselisihan dengan berfokus pada efek positif yang dapat ditimbulkannya pada ketahanan orang dan kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru dalam kelompok, dalam hubungan interpersonal, dan dalam masyarakat secara keseluruhan. Konflik yang muncul dalam masyarakat tidak selalu menunjukkan fungsi yang negatif, tetapi juga dapat berdampak positif. Oleh karena itu, konflik merupakan bentuk interaksi yang tidak boleh dihindari¹².

Coser berpendapat bahwa konflik adalah bagian penting dari pembentukan, pengorganisasian, dan pemeliharaan struktur sosial.

¹² Coser Lewis, *The Function Of Social Conflict*, New York: Free Press, 1956.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penanda batas antara dua atau lebih kelompok dapat dibangun dan dipertahankan melalui konflik. Saat konflik meningkat, dukun menyadari bahwa penyelamat katup dapat digunakan untuk memadamkan renungan roh jahat. Selain teori konflik Mark, ada juga teori Ralp Dahrendorf, yang dapat dipecah menjadi tiga bagian: penerimaan, penolakan, dan modifikasi. Karl Mark berpendapat bahwa semua pengambilan keputusan terkait produksi harus berada di tangan satu orang. Asumsi Markus ditolak oleh Dahrendorf dengan alasan bahwa masyarakat telah mengalami perubahan yang signifikan antara waktu presentasi Mark dan Dahrendorf sendiri. Munculnya subbidang sosiologi baru yang didedikasikan untuk studi konflik (studi konflik) telah memungkinkan diskusi yang lebih bernuansa tentang evolusi teori konflik. Dalam artikelnya *The Sociology of Conflict* yang diterbitkan pada tahun 1903, George Simmel memaparkan ide-ide dasar penelitian konflik sosiologis. George Simmel dikenal luas sebagai pelopor studi konflik dalam ilmu-ilmu sosial. Dalam teks-teks berikut, banyak penulis dan wawasan mereka tentang teori konflik akan dibahas. Penulis ini termasuk Max Weber, Emilia Durkheim, Ibn Khaldun, dan George Simmel.

Menurut Ibnu Khaldun, lokasi kelompok sosial berdasarkan identitas, golongan, etnis, atau afiliasi suku menentukan sifat konflik sepanjang sejarah manusia. Kelompok-kelompok sosial dalam struktur sosial masyarakat tertentu berdampak pada berbagai konflik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Menurut Max Weber, stratifikasi sosial dapat menimbulkan perselisihan dalam suatu masyarakat. Setiap strategi adalah posisi yang membutuhkan perjuangan terus-menerus oleh individu dan kelompok. Menurut Weber, hubungan yang berkembang adalah upaya untuk mencapai status sosial. Weber berpendapat bahwa kekuasaan adalah kekuatan pendorong di balik dinamika sosial di mana individu dan kelompok dimobilisasi atau dimobilisasi sendiri. Secara bersama-sama, kekuasaan menjadi sumber konflik, dan dalam banyak kasus, kombinasi dinamika kekuasaan dalam berbagai struktur sosial memunculkan konflik kekerasan.

3. Teori Resolusi Konflik

Resolusi Resolusi konflik adalah proses yang menganalisis masalah, menemukan solusi, dan mempertimbangkan kebutuhan semua pihak yang terlibat, termasuk kebutuhan individu dan kelompok, seperti kebutuhan akan pengakuan dan identifikasi, serta kebutuhan akan perubahan kelembagaan. . Ada banyak hal yang bisa digunakan untuk menutupi ketidaksepakatan. Berbagai faktor, termasuk ketidaksepakatan politik dan ekonomi, perselisihan perdagangan, ketegangan etnis, perselisihan perbatasan, dan sebagainya, sering berkontribusi pada perselisihan di dalam perbatasan suatu negara. Setiap orang yang telah menyaksikan konflik ingin itu berakhir, apakah mereka berada di satu sisi atau yang lain. Resolusi selalu dicari dalam konflik. Terkadang, para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikannya hanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan membicarakannya secara langsung. Namun, tidak jarang suatu negara, organisasi regional, atau organisasi internasional memerlukan bantuan pihak ketiga untuk memperkuat posisinya. Menurut Johan Galtung, ada tiga tahapan dalam menyelesaikan konflik:

1. *Peacekeeping*

Peacekeeping adalah proses pencegahan atau pengurangan tindakan peperangan melalui intervensi militer yang menjalankan peran netral pelindung wilayah.

2. *Peacemaking*

Ini adalah proses menyatukan, atau setidaknya mengoordinasikan, perspektif politik dan strategis pihak-pihak yang berselisih melalui saluran seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase, dengan memperhatikan mereka yang beroperasi di tingkat elit atau ulama masyarakat. Para pihak yang terlibat dalam sengketa ini dipertemukan dalam upaya mencapai penyelesaian yang adil. Hal ini dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai wasit, namun pihak ketiga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menentukan hasil keputusan. Dalam hal terjadi situasi permusuhan antara pihak-pihak yang bersengketa, pihak ketiga hanya akan melakukan intervensi.

3. *Peacebuilding*

Ini adalah proses membawa perubahan sosial, politik, dan ekonomi untuk menciptakan komunitas yang berkelanjutan. Tujuan dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pembangunan perdamaian adalah untuk mengubah apa yang sekarang dikenal sebagai perdamaian negatif (tidak adanya kekerasan) menjadi perdamaian positif, dimana orang merasakan kohesi sosial, kemakmuran ekonomi, dan kepemimpinan politik yang menyelesaikan sesuatu.

Bagaimanapun, peran pemerintah dalam mencegah konflik adalah sebagai berikut:

1. Pemuasan kebutuhan fundamental Publik
2. Meningkatkan pelayanan publik
3. Perencanaan kota yang benar-benar berhasil
4. Perluasan fasilitas umum.
5. Membangun organisasi berbasis etnis
6. Mengambil tindakan hukum untuk mengamankan tempat tinggal yang layak
7. Dakwaan hukum yang dapat diandalkan
8. Administrasi pengelolaan kebijakan dan kegiatan.
9. Bayar untuk pengisian area kerja.
10. Menciptakan tokoh masyarakat sebagai alat bagi pemerintah untuk digunakan dalam melakukan reformasi.
11. Penguatan fondasi keagamaan merupakan bagian penting dari tameng terhadap radikalisme.
12. Meningkatkan sistem pendidikan bangsa yang terbaik
13. Mengoptimalkan program pelayanan nasional;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

14. menargetkan program untuk mengurangi konflik dan perselisihan sosial melalui aksi masyarakat.

F. Tinjauan Pustaka

Tujuan Tinjauan pustaka adalah untuk menyoroti perbedaan antara putaran penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya yang mungkin dilakukan secara keliru. Atau, untuk memahami signifikansi dan kebaruan temuan studi, beberapa hasil studi pendahuluan yang berfokus pada relevansi studi harus disajikan. Diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Asdarfian yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah dalam Menyelesaikan Konflik Antara kelompok di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara”**, tahun 2017 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makasar. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu menggambar atau menguraikan sesuatu hal apa adanya. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara digunakan oleh peneliti untuk memahami dan mengidentifikasi tindakan yang diambil oleh pemerintah negara tersebut ketika mencoba menyelesaikan konflik antar kelompok Desa Kapidi dan Desa Rompu, untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antara kelompok di Desa Kapidi dan di Desa Rompu. dan hasil penelitiannya

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

adalah peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antar kelompok kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara masih dianggap belum efektif hal ini terlihat bagaimana konflik antar kelompok yang masih sering terjadi tanpa adanya penanganan yang serius dari pemerintah setempat, sistem penangan konflik dianggap menjadi kendala karena masih minimnya pemahaman mayoritas aparat pemerintah dalam penyelesaian suatu konflik yang terjadi dalam masyarakat.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ayyub Siswanto yang berjudul “ **Peranan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik Antar Kelompok di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara** ”, tahun 2014 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin Makasar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yakni bersifat menggambarkan dan mengurai sesuatu hal apa adanya. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan studi pustaka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana posisi dan peran Pemerintah Kecamatan Sabbang bekerja sama dengan Pemerintah Desa Buangin dan Desa Dandanga dalam mengatasi konflik antar kelompok di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Pemerintah Kecamatan Sabbang dan Pemerintah Desa Buangin dan Desa Dandang sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai orang yang pertama dalam mengambil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kebijakan. Meskipun penanganan dari pemerintah tersebut masih tergolong lemah, akan tetapi dalam hal ini pemerintah sudah bersikap netral tanpa membedakan satu dengan yang lainnya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Riris Damayanti yang berjudul “**Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat dengan PT. Lonsum Kelapa Sawit di Desa Muara Tanbi dan Tanah Pilih Dumai Talang Lahat Menurut Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah**”, tahun 2016 Jurusan Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang didukung data lapangan penelitian data perpustakaan, dan data yang diperoleh dari internet, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan kuisisioner, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum utamanya yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah dan Hasil Penelitiannya adalah bahwa PT. Lonsum telah melanggar beberapa pasal dari PP No.40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Tanah. Dan pengambilan jalur alternatif dalam penyelesaian sengketa diluar persidangan memberikan sebuah kesepakatan yang harus di penuhi oleh PT. Lonsum dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Namun sayangnya PT. Lonsum tidak dapat memenuhi isi kesepakatan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

telah dibuat hingga akhirnya pihak Desa melakukan pengklaiman kembali akan hak atas tanah yang disengketakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian didasarkan pada metodologi untuk menyelidiki fenomena sosial atau masalah manusia.¹³ Selain itu, penelitian adalah upaya untuk menetapkan atau lebih memvalidasi prinsip atau keyakinan tertentu.

A. Jenis, Pendekatan dan Lingkup Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini disebut penelitian Kualitatif, yang artinya bertujuan untuk memberikan representasi grafis atau justifikasi logis atas keberadaan suatu fenomena. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata dan teks yang ditulis oleh orang-orang yang telah memiliki pengalaman yang diteliti sedang dipelajari. Harapannya apa yang terlihat di lapangan tergambar lebih detail, jelas, dan akurat. Mempertimbangkan peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antar kelompok, penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif, dan penyajian masalah penelitian dibiarkan terbuka sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan peristiwa di lapangan. Akibatnya, prioritas penelitian telah bergeser untuk mengakomodasi bidang penyelidikan baru.¹⁴

¹³ Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-1, Jakarta, gaung persada,2009.Hlm.11

¹⁴ Achmadi dan Narbuko, *Metode Penelitian*.Jakarta:Bumi Aksara.2004

2. Pendekatan Penelitian

Diharapkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, dapat diperoleh wawasan tentang fakta-fakta mana yang paling penting. Sebagai studi kasus, investigasi ini juga berusaha untuk menyelidiki dan menjelaskan secara sistematis berbagai faktor yang berkaitan dengan orang, kelompok, organisasi, dan konteks sosial tertentu.¹⁵.

3. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batanghari. Penentuan Lokasi Penelitian Ini dilakukan didasarkan karena Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berwenang dalam menyelesaikan Konflik antara PT.WKS dan Anggota SMB.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan kurang lebih dalam waktu satu bulan dari tanggal 27 Juli sampai 27 Agustus 2021.

B. Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan pengumpulan data tentang bagaimana peranan Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara kedua belah pihak.

¹⁵ Deddy mulyana, *Metedologi Penelitian Kualitatif. Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung, Remaja Roesdakarya, 2003. hlm. 201

a). Data utama adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber primer, seperti wawancara, kelompok fokus, dan percakapan lainnya. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari suatu sumber (melalui wawancara, observasi, atau pengumpulan).

a). Data Primer

Data utama adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber langsung termasuk wawancara, observasi, dan catatan tertulis.

b). Data sekunder

Informasi tangan kedua mengacu pada fakta yang diperoleh dari sumber resmi seperti dokumen, statistik, laporan, dan rumor, serta sumber sekunder seperti statistik dan laporan yang terkait dengan pertanyaan penelitian yang ada.

C. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi yang dapat dipercaya yang dapat digunakan untuk mendukung klaim penelitian sebagai studi ilmiah masyarakat. Namun, metode ini dapat dipecah menjadi tiga kategori: observasi atau eksperimen; percakapan; dan dokumentasi.

a. Observasi

Pengumpulan data melalui eksperimen langsung dengan objek penelitian; penelitian tentang peran pemerintah Kabupaten Batanghari dalam menyelesaikan ketegangan antara PT. WKS dan anggota SMB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh pengetahuan umum tentang subjek yang diteliti melalui percakapan dan interaksi tatap muka dengan individu berpengetahuan. Pada tahap ini, akademisi melakukan wawancara tatap muka dengan pihak terkait dan pihak berwenang untuk mempelajari lebih lanjut tentang peran yang dimainkan oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam menyelesaikan konflik antara PT.WKS dan SMB.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data ini berfungsi sebagai bukti pendukung untuk klaim yang dibuat di atas. Tindakan yang diambil untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan mencari dan memahami dokumentasi yang ada. Tujuannya di sini adalah untuk mengumpulkan fakta dan detail yang dapat diteliti. Studi dokumentasi melibatkan membaca buku dan sumber lain yang relevan dengan topik yang diselidiki.

Tabel 1

Daftar Informan

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Kantor Kesbangpol	1 Orang
2.	Kasi Penanganan Konflik dan Masalah Aktual	1 Orang
3.	Kasi Hubungan Antar Lembaga dan Kesbang	1 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya setelah pengumpulan data yang komprehensif. Informasi ini akan digunakan sebanyak mungkin sampai diperoleh pengetahuan yang cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan diajukan, setelah jenis data terkumpul maka analisis data penelitian dinyatakan valid. Ada beberapa langkah yang terlibat dalam melakukan analisis penelitian kuantitatif, termasuk:

a. Reduksi Data

Redaksi adalah proses memilih dan memfokuskan perhatian pada detail spesifik untuk mengekstrak informasi penting dari tubuh besar teks seperti satu set catatan tertulis. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk memfasilitasi analisis data yang lebih menyeluruh, menghilangkan informasi yang berlebihan, dan mengatur dengan lebih baik apa yang tersisa sehingga kesimpulan yang dapat ditindaklanjuti dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian diurutkan dan dikategorikan berdasarkan reliabilitasnya.

b. Penyajian Data

Penyediaan informasi adalah pengumpulan data secara sistematis yang memungkinkan pengumpulan dan pemilihan. Di sini, informasi rahasia diatur untuk digunakan sebagai media pengiriman data. Informasi tersebut di atas disajikan secara deskriptif yang didasarkan pada faktor-faktor yang diselidiki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

c. Verifikasi Data

Definisi Verifikasi Informasi adalah pengembangan kepastian tentang beberapa teori atau kumpulan fakta berdasarkan bukti yang dikumpulkan. Data yang terkumpul akan dibersihkan dan dianalisis sehingga dapat diuji secara hipotesis dalam proses yang disebut verifikasi data. Hipotesis selanjutnya diuji dengan bukti empiris untuk memastikan jawabannya benar dari sudut pandang akademis. Konsep verifikasi Islam adalah teori rasional untuk memilih dan menegaskan bahwa pengalaman pribadi adalah sumber pengetahuan yang dapat diandalkan.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah dikompilasi, sehingga prosedur awal dapat digunakan kembali untuk analisis lebih lanjut dan untuk memeriksa ulang data asli¹⁶. Kesimpulan ini didasarkan pada fakta-fakta yang menguatkan mengenai Peran Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam menyelesaikan Konflik Lahan antara PT. WKS dan SMB.

¹⁶ Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), Jambi, Syariah Press IAIN STS 2012. Hlm.69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas khusus Pemerintah Provinsi Kabupaten Batanghari di bidang persatuan bangsa dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Provinsi Kabupaten Batanghari Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembinaan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi, dan Universitas Teknik Kabupaten Batanghari.¹⁷ Peraturan Bupati Batang Hari No. 29 Tahun 2013 Terkait Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Kantor, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok dengan Jabatan Fungsional Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.¹⁸ Perlu diatur uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan di Kantor Kesbangpol berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan¹⁹.

¹⁷ Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008

¹⁸ Peraturan Bupati Batanghari Nomor 29 Tahun 2013

¹⁹ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang organisasi dan Tata erja Lembaga Teknis Daerah

B. Tugas dan Fungsi Kepala Kantor , Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional Pada kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Peraturan Bupati adalah kepala pemerintahan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah mer³¹ Peraturan Bupati tentang uraian:

1. Kabupaten Batanghari adalah daerah yang ditunjuk.
2. Pemerintahan Daerah terdiri dari Bupati dan militer Daerah. Bupati Batanghari menjabat sebagai kepala eksekutif pemerintah daerah.
3. Sekretaris Daerah Batanghari adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari, Kabupaten Batanghari
4. Kantor Kesbangpol Kabupaten Batanghari
5. Ketua Pengadilan adalah Hakim Ketua Kesbangpol Batanghari
6. Kepala Dinas, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Dinas di Kantor Kesbangpol Kabupaten Batanghari²⁰

Uraian Tugas dan FungsiI Kepala Kantor Pasal 2

1. Kantor Kesbangpol dipimpin oleh seorang kepala kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

²⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 3 Tahun 2013 pasal 1.

2. Kepala Kantor Kesbangpol mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, melaksanakan pembinaan, koordinasi, menyusun dan menetapkan arah kebijakan program kerja, pembangunan Kesbangpol sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

Pasal3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), Kepala kantor Kesbangpol menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Strategis Jangka Panjang Bidang Kesbangpol
- b. Pembuatan kebijakan dan implementasi di sektor Kesbangpol
- c. Menyusun rencana peningkatan pengetahuan bahasa melayu
- d. Rencana untuk mencegah dan menyelesaikan konflik, termasuk pengembangan program dan kegiatan terkait
- e. Kerjasama Program Diklat Pemerintah-Lembaga di Kesbangpol
- f. Pengarahan dan pengorganisasian tugas bawahan untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. Pelaksanaan tanggung jawab tambahan yang diberikan kepada walikota²¹

Pasal 4

Kepala Kantor Kesbangpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) membawahkan:

²¹ Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga Kesatuan Bangsa
- c. Seksi Partisipasi politik dan Demokrasi
- d. Seksi penanganan konflik dan masalah Aktual
- e. Kelompok Jabatan Fungsioanal

Setiap Subbagian dan Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Seksi yang melapor dan bertanggung jawab kepada kepala kantor.²².

Kepala Subbagian Tata Usaha Pasal 5

Menurut Paragraf 4 Ayat 2 Anggaran Dasar Tata Usaha, Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan kantor, termasuk penggajian, utang usaha, piutang, pengelolaan fasilitas, dan tata graha.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan sumber daya dan bahan yang diperlukan, serta hukum dan peraturan yang berlaku untuk pelaksanaan tugas yang efisien.

²² Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 5

- b. Prosedur untuk mengelola catatan personel, penggajian, dan tindakan personel
- c. Pengadaan material untuk administrasi perkantoran dan personalia
- d. Persiapan Manajemen Keuangan dan Sumber Daya Akuntansi
- e. Operasi manajemen keuangan
- f. Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Bahan Evaluasi dan Dokumentasi Keuangan
- g. Membuat proyeksi permintaan, menjual barang, dan mengelola inventaris Pelaksanaan tugas administrasi tambahan yang diberikan oleh atasan kantor
- h. Persiapan Sumber Daya Pengelolaan Aset, Sumber Daya Hubungan Rumah Tangga, Sumber Daya Jaringan Komunitas, dan Sumber Daya Pencegahan Kejahatan
- i. Mematuhi prosedur yang diperlukan untuk memastikan kelancaran, keselamatan, dan keamanan kantor
- j. Persiapan sumber daya untuk melakukan analisis pekerjaan dan analisis pengeluaran terkait pekerjaan²³

Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Kesatuan Bangsa Pasal 7

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kepala Departemen Hubungan Antar Lembaga Kesatuan Bangsa bertanggung jawab membina kerjasama

²³ Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, serta membina pengembangan budaya negara. dan nilai bahasa.²⁴.

Pasal 8

Kepala seksi Hubungan Antar Lembaga Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

- a. memperoleh dan mempelajari informasi yang relevan, serta memahami materi dan peralatan kursus terkait dan kerangka peraturan, sangat penting untuk keberhasilan di bidang ini.
- b. Memfasilitasi pengembangan organisasi berbasis masyarakat atau non-pemerintah melalui komunikasi, kolaborasi, pemantauan, dan evaluasi yang efektif.
- c. Distribusi bahan sumber untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program untuk menumbuhkan kebanggaan nasional, patriotisme, toleransi beragama, dan rasa kebersamaan di antara warga dari semua latar belakang di negara Semenanjung Malaya Malaysia (Negara).
- d. pembentukan tim terkait tugas
- e. Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh otoritas²⁵

²⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 7

²⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak secara acaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kepala Seksi Partisipasi Politik dan Demokrasi Pasal 9

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat 2, Kepala Seksi Partai Politik dan Demokrat bertanggung jawab atas pelaksanaan sejumlah tanggung jawab Ketua Kabinet yang berkaitan dengan partai politik dan demokrasi.²⁶

Pasal 10

Kepala Seksi Partisipasi Politik dan Demokrasi menyelenggarakan fungsi untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud dalam pasal 9.

- a. Merancang dan mengembangkan bahan dan sumber daya, serta menyusun dan menerapkan peraturan yang relevan, adalah bagian dari tanggung jawab yang ditugaskan.
- b. Memfasilitasi Pendidikan Politik
- c. Upaya koordinasi dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah untuk pemantauan pemilu
- d. Dukungan untuk Partai Politik
- e. Melaksanakan kegiatan masyarakat luas dengan maksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik
- f. melaksanakan tanggung jawab tambahan dalam rumah tangga raja.²⁷

²⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 9

²⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 10

Kepala Seksi Penanganan Konflik dan Masalah Aktual Pasal 11

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat 2, menjadi tanggung jawab Kepala Seksi Penanganan Konflik dan Masalah Aktual untuk menyelesaikan konflik dan permasalahan yang ada.²⁸

Pasal 12

Untuk melaksanakan tanggung jawab mereka sebagaimana digariskan dalam Pasal 11, kepala departemen seks menangani masalah sehari-hari seperti resolusi konflik dan masalah mendesak melalui saluran yang tepat.

- a. Pengembangan dan desain bahan dan metode, serta infrastruktur peraturan, terkait dengan tugas yang diberikan.
- b. Proses Analisis Risiko Konflik
- c. Pengumpulan data dan pembuatan peta prediksi konflik
- d. Kewaspadaan makan malam terhadap peristiwa yang berpotensi menegangkan
- e. Pelaksanaan Koordinasi Mediasi dan Kebijakan Penyelesaian Konflik
- f. Prosedur penyelesaian sengketa yang dipicu oleh perbedaan budaya, agama, dan ras, serta masuknya orang baru ke dalam suatu komunitas
- g. Kegiatan resolusi konflik berdasarkan kegiatan sosial dan ekonomi

²⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 11

- h. Mengawasi kemajuan yang dibuat menuju bangunan baru G30 SPKI untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan standar akuntansi saat ini
- i. Pembentukan kelompok terkait tugas Pelaksanaan tugas tambahan dibatasi oleh keadaan²⁹

Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 13

- a. Kelompok Biro Fungsional, sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 13, terdiri dari sejumlah anggota staf fungsional yang telah ditentukan sebelumnya dan dibatasi. Angka-angka ini ditetapkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.
- b. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1, Kepala Bagian Fungsional atau Tim Fungsional adalah anggota Tim Fungsional yang paling senior sebagaimana ditunjukkan oleh daftar berikut.
- c. Tingkat kepegawaian yang berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur sesuai dengan Undang-Undang Organisasi Sektor Publik yang berlaku.

²⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- e. Kelompok-kelompok dalam birokrasi fungsional memiliki tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

30

Pasal 14

- a. Sesuai dengan Pasal 13, Kelompok Biro Fungsional terdiri dari sejumlah anggota staf fungsional yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Departemen fungsional, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1, dipimpin oleh anggota staf fungsional senior.
- c. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) ditentukan oleh kebutuhan tenaga kerja.
- d. Jenis dan jenjang fungsional instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Kelompok pegawai pemerintah memiliki tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tata Kerja Pasal 15

- a. Sesuai dengan Pasal 13, Kelompok Biro Fungsional terdiri dari sejumlah anggota staf fungsional yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Departemen fungsional, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1, dipimpin oleh anggota staf fungsional senior.

³⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak secara acuan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) ditentukan oleh kebutuhan tenaga kerja.
- d. Jenis dan jenjang fungsional instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Kelompok pegawai pemerintah memiliki tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³¹

C. Visi Misi

Visi

Untuk mewujudkan keadaan Kabupaten Batanghari ke depan, pembangunan metodis jangka panjang merupakan syarat yang akan dicapai. Dengan pemikiran ini, rencana pembangunan jangka menengah harus memprioritaskan realisasi rencana pembangunan jangka panjang dan berorientasi pada penyelesaian masalah pembangunan di Kabupaten Batanghari. Berkaitan dengan itu, Visi Pembangunan Kabupaten Batanghari adalah: masyarakat Batanghari yang maju adil dan sejahtera berdasarkan ketaqwaan. Untuk mendukung Visi pemerintahan tersebut maka Kesbangpol Kabupaten Batanghari mempunyai Visi sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA, POLITIK MASYARAKAT BATANGHARI YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA BERDASARKAN KETAQWAAN”

³¹ Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 15

Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintahan Kabupaten Batanghari tersebut, maka dirumuskan Misi Kantor Kesbangpol sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan Sosial Politik.
2. Memberdayakan masyarakat dalam menghadapi ancaman, tantangan, hantaman dan gangguan (ATHG).
3. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama (FKUB) ³²

D. Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batanghari


Sebuah peraturan daerah berjudul "Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah" disahkan pada tahun 2013 untuk membahas set kedua dari amandemen peraturan tahun 2008.³³

³² Dokumentasi, Profil Kantor Kesbangpol Kabupaten Batanghari 06 Agustus 2021

³³ Dokumentasi, Profil Kantor Kesbangpol Kabupaten Batanghari 06 Agustus 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam Penyelesaian Konflik Antara PT. Wirakarya Sakti dengan Anggota Serikat Mandiri Batanghari

Pemerintah menggunakan cara-cara penyelesaian konflik yang sudah teruji, seperti 1) arbitrase, 2) negosiasi, dan 3) mediasi, untuk mencegah dan menyelesaikan sumber-sumber konflik yang potensial.

1. Pemerintah Sebagai Arbitrase

Upaya pemerintah untuk menyelesaikan konflik antara PT.WKS dan anggota SMB berpusat pada penunjukan pihak ketiga untuk bertindak sebagai mediator dan arbiter, dengan pihak ketiga tersebut melakukan tugas-tugas berikut: (a) menerima pengaduan; (b) meninjau bukti; dan (c) membuat rekomendasi untuk menyelesaikan sengketa.

a. Menerima masalah, gagasan, materi latar belakang

Salah satu tanggung jawab utama seorang arbiter adalah menganalisis situasi yang telah muncul dan mengembangkan seperangkat aturan baru yang dapat digunakan untuk memandu proses arbitrase. Proses di mana pihak-pihak yang lebih rendah menyelidiki insiden untuk mengusulkan solusi yang tepat, seperti saran bapak Rustam S.H, disebut menerima pengaduan atau mengumpulkan materi latar belakang.

“Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam penyelesaian konflik antara pihak PT. WKS dengan Anggota SMB. Pemerintah sebagai pihak ketiga yaitu mendengarkan penjelasan dan melakukan arbitrase dari kedua belah pihak yang terlibat konflik”³⁴

Peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian konflik di WKS Distrik VIII mendapat angin segar, terutama karena pemerintah daerah telah memberikan bobotnya pada penyelesaian konflik sebagai hakim konflik. kehadiran pihak ketiga sebagai penengah untuk menegahi masalah konflik yang diperlukan. Sebagai penengah terhadap suatu konflik yang terjadi karena posisi pemerintah sebagai hukum tertinggi dalam masyarakat, sehingga keberdaannya mampu menjadi penengah yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa atau berkonflik.

Keterlibatan pemerintah dalam penyelesaian konflik memungkinkan terciptanya dan lahirnya strategi penyelesaian konflik dengan mempertimbangkan penyebab konflik dari kedua belah pihak guna mencapai keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

wawancara dengan bapak Rustam SH:

“Langkah pertama untuk menyelesaikan dengan cara mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak. Namun, dari proses itu terkadang tidak menemukan titik terang di antara kedua belah pihak. Maka dari itu, pemerintah biasanya akan langsung melanjutkan tahap proses penyelesaian ke tahap yang lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak”.³⁵

³⁴ Wawancara dengan Bapak Rustam SH, Kasi Penanganan Konflik dan Masalah Aktual, 16 Agustus 2021.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Rustam SH, Kasi Penanganan Konflik dan Masalah Aktual, 16 Agustus 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak secara acaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak selalu menghasilkan hasil yang dapat disepakati bersama, sehingga memerlukan tindakan lebih lanjut. Jika pemerintah hanya mendengarkan keluhan, pemerintah perlu mencari cara lain untuk memverifikasi fakta yang didengarnya sebelum bertindak jika proses arbitrase gagal, akan dianggap tidak adil karena membutuhkan kerjasama beberapa pihak. Mendengar perspektif kedua belah pihak akan membantu arbiter memutuskan bagaimana menyelesaikan konflik. Seorang arbiter mengumpulkan pandangan dan argumen dari kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengusulkan tindakan untuk menyelesaikan konflik.

Wawancara dari ibu Lisna S.H, Kasi hubungan antar lembaga dan kesatuan bangsa

“Setelah mendengarkan masalah yang muncul dengan beberapa pihak dari PT.WKS dan anggota SMB , maka selanjutnya akan dilakukan tahap arbitrase antar kedua belah pihak yang berkonflik. Hal itu dilakukan agar konflik dapat terselesaikan”³⁶.

Kemampuan pihak ketiga yang tidak memihak untuk mendengarkan konflik sangat penting untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan menyelidiki suatu masalah, seseorang mungkin menemukan solusi potensial untuk konflik yang kemudian dapat dipertimbangkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik akan terpengaruh oleh hasil penyelidikan situasi tersebut. Proses mengidentifikasi akar penyebab konflik diperlukan untuk

³⁶ Wawancara dengan IBU Lisna SH, Kasi Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa 23 Agustus 2021

menerapkan solusi yang secara efektif mengatasi akar penyebab masalah. Masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan keluhannya tentang apa yang menyebabkan konflik, dan arbiter menggunakan informasi yang diperoleh dari pertukaran tersebut untuk menentukan cara terbaik untuk menyelesaikan perselisihan.

Menurut bapak Ansori S.P. Kepala Kantor Kesbangpol

“pemerintah juga memiliki langkah-langkah dalam menangani dan mencegah konflik. Antara lain dengan melakukan tahap pengkajian materi latar belakang konflik. Pengkajian materi latar belakang konflik berfungsi untuk mengkaji lebih dalam melihat ini dari konflik untuk dijadikan sebagai dasar penanganan konflik”.³⁷

Wawasan yang diperoleh dari mempelajari penyebab konflik dapat menginspirasi ide-ide baru yang dapat digunakan sebagai alternatif oleh pemerintah dan warga negara dalam upaya mereka untuk mengelola konflik dan menemukan solusi yang dapat diterapkan untuk mereka yang tidak dapat dihindari. Pemerintah yang bertindak sebagai arbiter dalam melakukan pengkajian materi latar belakang dengan bertindak sebagai hakim dengan melakukan terjun langsung ke dalam pihak yang berkonflik untuk menjaring setiap permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil gabungan dari diskusi meja bundar di atas, menarik kesimpulan bahwa masalah perlu diimbangi dengan penelitian sekunder yang dapat membantu menjelaskan akar penyebab konflik dan menginspirasi ide-

³⁷ Wawancara dengan Bapak Ansori SP. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 27 Agustus 2021.

ide segar untuk menyelesaikannya. Mungkin sulit bagi pemerintah untuk bertindak sebagai arbiter yang tidak memihak ketika harus menyelesaikan masalah pelik seringkali membutuhkan analisis yang lebih bernuansa daripada yang dapat diberikan oleh satu set fakta saja. Agar tidak terjadi diskriminasi yang berpotensi menimbulkan konflik baru, pemerintah dalam perannya sebagai arbiter harus mampu mengidentifikasi akar penyebab konflik tersebut tanpa memihak salah satu pihak secara tidak adil.

b. Memutuskan Penyelesaian masalah

Para pihak setuju bahwa setiap dan semua tuntutan yang dibuat oleh salah satu pihak mengenai hak pribadi pihak lainnya akan diselidiki dan diadili oleh arbiter atau pihak ketiga independen, dan bahwa keputusan arbiter akan mengikat kedua Pihak. Mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil oleh pihak yang bertindak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Wawancara dengan ibu Lisna S.H bahwa:

“Pada dasarnya, pemerintah mencakup segala bentuk-bentuk dan sekaligus upaya penanganan konflik. Baik itu konflik antar suku, konflik antar waga atau mungkin atau mungkin warga dengan perusahaan atau dengan pemerintah itu sendiri. Akan tetapi , tahap arbitrase tidak memberikan pengaruh besar terhadap penyelesaian konflik³⁸”.

Sementara pemerintah telah melakukan upaya untuk menyelesaikan berbagai konflik, metode yang digunakan seringkali mengandalkan bentuk arbitrase yang tidak efektif. Pemerintah harus memiliki kewenangan untuk

³⁸ Wawancara dengan Ibu Lisna SH, Kasi Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa, Tanggal 23 Agustus 2021

melakukan arbitrase agar dapat memberikan hasil yang lebih akurat, sehingga prosesnya tidak memperparah masalah. Peran pemerintah sebagai arbiter belum sepenuhnya berhasil dengan baik karena kemungkinan yang bersangkutan justru terlibat dalam konflik itu sendiri, sehingga dengan posisiya sebagai hakim justru dikhawatirkan akan memihak salah satu pihak sehingga pihak lain merasa dirugikan.

Penggunaan fase arbitrase dalam penyelesaian konflik belum membuahkan hasil yang positif, sehingga diperlukan fase mediasi untuk memastikan bahwa setiap resolusi yang dicapai adil dan dapat dijalankan. Konflik ini belum terselesaikan sampai saat ini karena pemerintah terlalu lemah dan tidak efektif untuk menyelesaikannya. Secara luas diyakini bahwa peran pemerintah sebagai mediator tidak cukup untuk menyelesaikan sendiri konflik yang sedang berlangsung; melainkan harus dilihat sebagai langkah pertama dalam mencari dan bertemu dengan berbagai pihak yang terlibat.

Ketidakmampuan pemerintah untuk bertindak sebagai arbiter yang tidak memihak dalam konflik hanya akan memperburuk ketegangan yang ada, oleh karena itu dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk bersikap adil dan wajar terhadap para pihak yang bersengketa. Penyelesaian setiap konflik adalah proses rumit yang membutuhkan banyak pengendalian dari semua pihak yang terlibat, terutama mereka yang paling dekat dengan pusat konflik. Kepemimpinan pemerintah saat ini tidak sesuai dengan tugas yang ada. Mengingat ketidakmampuan untuk melihat dilema moral dalam satu arah, masih ada ambiguitas yang dapat menyebabkan tanggapan yang tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

konsisten terhadap banyak pihak yang terlibat dalam konflik. Keputusan mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah harus dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang berselisih. Keputusan mengenai siapa yang bersalah dalam suatu sengketa perlu dipertimbangkan secara matang oleh pihak yang bertindak sebagai arbiter agar kedua belah pihak keluar dari konflik dalam posisi yang sama.

Wawancara dengan bapak Ansori S.P

“Penyelesaian masalah yang diberikan pemerintah, salah satu kelompok merasa tidak adil sehingga hampir menambah persoalan baru, tetapi langsung dilakukan tahap negosiasi sehingga konflik kembali mereda”³⁹

Keputusan pemerintah tentang bagaimana menyelesaikan konflik melalui arbitrase tidak cukup untuk menghentikan pertempuran dan bahkan dapat memicu kerusuhan lebih lanjut. Oleh karena itu, pemerintah diam-diam menggunakan cara yang lebih strategis untuk menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung, seperti negosiasi, yang secara luas diakui sebagai salah satu dari beberapa opsi yang layak untuk dilakukan. Parahnya lagi, tindakan pemerintah sebagai arbiter hanya akan menimbulkan masalah baru yang lebih pelik. Selain itu, tindakan pemerintah sendiri akan dianggap tidak adil oleh masyarakat umum dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, menyelesaikan masalah konflik tidak hanya masalah menggunakan arbitrase

³⁹ Wawancara dengan Bapak Ansori Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Tanggal 27 Agustus 2021

namun solusi kreatif perlu ditemukan untuk memenuhi harapan kedua belah pihak.

Para peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah sedang berusaha menyelesaikan konflik dengan bertindak sebagai mediator antara kedua belah pihak ketika konflik itu muncul, berdasarkan totalitas percakapan di atas. Segala upaya dilakukan untuk mendengarkan keprihatinan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Proses penyelesaian suatu konflik melalui arbitrase tidak selalu mulus. Peran pemerintah sebagai arbiter memerlukan sifat-sifat yang dipuja agar pihak yang bersengketa tidak merasa terancam. Hal ini dapat terjadi jika proses arbitrase antara kedua belah pihak gagal. Oleh karena itu, pemerintah akan langsung terjun ke tahap penyelesaian masalah berikutnya.

2. Pemerintah sebagai negosiator

Ada dua indikator yang dapat digunakan selama proses negosiasi, yaitu:

1. Negosiator dari Pemerintah Kabupaten Batanghari terlibat dalam lobi, yang melibatkan mempengaruhi dua pihak yang berlawanan yang bertentangan satu sama lain.
2. Solusi menang-menang adalah solusi di mana kedua belah pihak keluar di atas setelah konflik diselesaikan.

a. *Lobbying*

Lobi adalah upaya untuk mempengaruhi sesuatu secara dekat dan pribadi untuk mencapai tujuan tertentu. Praktik lobi dapat dilakukan secara etis atau tidak etis. Dalam negosiasi, salah satu pihak dapat menggunakan taktik yang dirancang untuk mempengaruhi pihak lain, dengan harapan pihak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

lain akan menyerah pada tuntutan mereka. Kegiatan ini lebih dikenal dengan nama bahasa Inggrisnya yaitu *lobbying*. Anda tidak boleh mundur dari upaya lobi selama negosiasi. Lobi ternyata sangat efektif untuk mencapai kesepakatan dalam negosiasi, karena kesepakatan dapat dicapai ketika pihak-pihak yang bertikai menanggapi upaya lobi.

Wawancara dengan bapak Rustam S.H

“Ini merupakan langkah akhir yang kami lakukan apabila mediasi terbilang gagal. Maka kami akan melakukan negosiasi kepada kedua belah pihak yaitu pihak PT.WKS dan anggota SMB⁴⁰”

Jika musyawarah tidak dapat menyepakati tempat pertemuan, pemerintah kabupaten Batanghari (di sini diwakili oleh Dinas Kesbangpol) akan mencoba merundingkan kesepakatan. Tindakan yang diambil oleh pemerintah ini merupakan upaya terakhir. Ketika pemerintah tidak dapat menemukan titik temu, upaya terakhir dalam menyelesaikan konflik diterapkan. Negosiasi dipandang perlu dengan mempertemukan kedua pihak yang berkonflik untuk membicarakan solusi alternatif dalam menyelesaikan masalah. Negosiasi akan berhasil ketika bertemu semua pihak menemukan satu visi bersama dalam memecahkan konflik yang terjadi. Negosiator yang berhasil dalam situasi ini akan memiliki kemampuan untuk membangun fondasi yang kuat untuk memenangkan kelompok kepentingan yang berpengaruh dan mempengaruhi proses pemecahan masalah.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Rustam SH, Kasi Penanganan Konflik dan Masalah Aktual, Tanggal 16 Agustus 2021

Seperti yang dikatakan ibu Lisna SH,

“Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam penyelesaian konflik antar pihak PT. WKS dan anggota SMB. Pemerinta sebagai pihak ketiga yaitu Tim Terpadu Kabupaten Batanghari di Dinas Kesbangpol mendengarkan penjelasan dan melakukan negosiasi dari kedua belah pihak antara pihak PT. WKS dan anggota SMB yang terlibat konflik.⁴¹

Pemerintah telah memulai negosiasi dengan pihak-pihak yang bersengketa. Konsolidasi pemerintah daerah Tim Terpadu yang berada di Dinas Kesbangpol bertindak sebagai pihak ketiga yang efektif dalam negosiasi. Partisipasi pemerintah dalam negosiasi dipandang penting karena, pada intinya, ini adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa tujuan dari pihak-pihak yang bertikai diperhitungkan saat membuat keputusan. Peran pemerintah kabupaten Batanghari dalam tim perunding khusus penyelesaian konflik dapat berjalan efektif. Kemampuan pemerintah untuk mengenali dan merespons rangsangan dengan tepat, serta untuk mengkomunikasikan perhatian dan penghargaan kepada individu lain, memastikan bahwa pemerintah akan berpartisipasi secara aktif dalam upaya untuk menyelesaikan konflik dan akan cukup termotivasi untuk melakukannya setiap saat. Dalam hal negosiasi, pemerintah menetapkan seperangkat nilai dan cara hidup yang berakar pada hierarki norma.

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Lisna SH, Kasi Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa, Tanggal 23 Agustus 2021.

3. Pemerintah Sebagai Mediator

Menggunakan seorang mediator untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau argumen dikenal dengan istilah mediasi (mediator). Tujuan di sini adalah untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menemukan titik temu dan mendiskusikan kemungkinan penyelesaian konflik yang ditawarkan masing-masing pihak. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam menengahi konflik antar warga dengan menggunakan indikator berikut: a) mengumpulkan data yang relevan, b) memfasilitasi jalur komunikasi yang terbuka, dan c) mengidentifikasi akar penyebab konflik.

a. Mengumpulkan fakta

Memecahkan masalah melibatkan pengumpulan semua informasi yang relevan sebelumnya, menyatakan pendapat atau ide secara tertulis, meminta perhatian medis bila perlu, dan memahami tanggung jawab khusus seseorang. Proses pencarian peristiwa yang mengarah pada konflik dan penyebab konflik tersebut.

Wawancara dengan bapak Rustam S.H

“kita memediasi para pelaku konflik, kita pertemuan, kita bicara baik-baik, apa permasalahan sebenarnya dengan cara musyawarah dibantu dengan pemerintah kabupaten, tokoh masyarakat, dari pemerintah kecamatan, kabupaten serta kepolisian.”⁴²

⁴² Wawancara dengan Bapak Rustam SH, Kasi Penanganan Konflik dan Masalah Aktual, Tanggal 16 Agustus 2021.

Pekerjaan sebagai jurnalis untuk mencari fakta yang dapat diverifikasi. Pihak mediasi mendorong para pihak yang bersengketa untuk membahas dan menyepakati rekomendasi pihak mediasi, dan pihak mediasi pada gilirannya menyediakan jadwal pertemuan sehingga semua pihak yang terlibat dapat bertemu dan membahas rekomendasi pihak mediasi.

Wawancara dengan bapak Rustam S.H.

“ Bahwa pada dasarnya, pemerintah mencakup segala bentuk-bentuk dan sekaligus upaya penanganan konflik. Baik itu konflik antar kelurahan, konflik antar warga atau mungkin antar warga dan pemerintah itu sendiri”.⁴³

Pemerintah telah banyak menggunakan teknik mediasi yang sering disebut mediasi dalam upaya menyelesaikan konflik antar suku. Dalam konteks ini, istilah penganalisis konflik mengacu pada peran pemerintah sebagai fasilitator antara pihak-pihak yang berselisih untuk menemukan solusi yang disepakati bersama dan mengakhiri kepahitan yang terjadi. Peran baru pemerintah sebagai mediator akan memungkinkannya untuk mengalihkan fokusnya dari penyelesaian konflik langsung dan penyediaan layanan ke pengawasan dan pengaturan bidang-bidang ini, dengan implikasi bahwa ia akan mendelegasikan lebih banyak wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat di tingkat lokal.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Rustam SH, Kasi Penanganan Konflik dan Masalah Aktual, Tanggal 16 Agustus 2021

Wawancara dengan bapak Rustam S.H

“Proses mediasi memang sudah lama dikenal. Proses mediasi menjadi salah satu langkah alternatif dalam menyelesaikan sengketa ataupun konflik. Kebanyakan permasalahan seperti konflik antar kelurahan diselesaikan pada tahap mediasi”.

Hal ini dikarenakan permasalahan yang timbul akibat konflik dapat diredakan apabila pemerintah bertindak sebagai mediator dan dibantu oleh perwakilan para pihak yang bersengketa. Seorang mediator bertindak sebagai perantara dan pembuat keputusan untuk membantu menyelesaikan konflik. Dalam mediasi, kedua belah pihak dan mediator mengadakan perjanjian yang mengikat secara hukum. Sebelum ini, para pihak harus melalui proses mediasi di mana mediator memeriksa setiap pelanggaran hukum, metode operasi yang tidak biasa, atau klaim itikad buruk. Beberapa pihak harus kembali ke mediator untuk memberitahu mereka tentang kesepakatan tersebut.

Wawancara dengan ibu Lisna S.H

“Penyelesaian konflik dilakukan secara berkesinambungan yakni dengan melakukan mediasi, akan memperkaya fakta-fakta terjadinya konflik”.⁴⁴

Upaya mediasi yang menyeluruh akan menggali penyebab konflik, sehingga memudahkan pemerintah dalam mengambil keputusan mengenai pihak-pihak yang bersengketa. Informasi baru akan mempermudah untuk menemukan kompromi yang memuaskan semua pihak yang terlibat dalam perselisihan. Mediasi yang efektif mendorong pihak-pihak yang bersengketa

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Lisna SH, Kasi Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa, Tanggal 23 Agustus 2021

untuk mengartikulasikan dan mengklarifikasi kepentingan mereka, mengeksplorasi pilihan untuk menyelesaikan konflik, dan mencapai konsensus. Sementara mediasi sedang berlangsung, mediator dapat mengadakan pertemuan pribadi dan harus mendorong semua pihak untuk mengambil peran aktif.

Peran pemerintah sebagai mediator mempertahankan fungsi mendidik dan sumber, seperti yang terlihat dari diskusi di atas. Perlu juga dipahami bahwa pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa sekitar berperan sebagai mediator yang memfasilitasi penanganan konflik namun pada akhirnya menjadi mediator utama dalam penyelesaian konflik tersebut. Mediator harus menyiapkan struktur pertemuan mediasi yang memuat isu-isu yang sedang dibahas dan dibahas panjang lebar, dan kemudian memfasilitasi negosiasi antara para pihak untuk sampai pada keputusan yang merupakan hasil dari diskusi tersebut.

b. Menjalin komunikasi yang terputus

Bukan rahasia lagi bahwa banyak orang di masyarakat saat ini terlalu banyak bekerja dan terjadwal sering pulang ke rumah berarti tidak lebih dari istirahat dan tidur. Dengan demikian, berbagai jarak dan kegagalan komunikasi telah berkembang di antara masyarakat. Jika ini memang terjadi, maka tindakan segera diperlukan. Cobalah duduk bersama dan luangkan waktu untuk berbicara dan menyambung kembali jika komunikasi terputus untuk sementara waktu. Mediasi adalah proses pertemuan kembali para pihak yang bersengketa untuk memulai kembali komunikasi yang terputus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Wawancara dengan bapak Ansori S.P

“Kami tetap melakukan upaya mediasi antara kedua belah pihak yang bersengketa dan tetap bersinergi dengan pema untuk menyelesaikan konflik.⁴⁵

Kolaborasi dengan pihak netral memfasilitasi pembangunan informasi dan komunikasi di luar apa yang dapat dicapai oleh mediator tunggal yang bekerja sendiri. Ada gangguan dalam komunikasi, dan itu perlu diperbaiki sebelum kedua belah pihak dapat bergerak maju dengan memecahkan masalah. dalam hal ini, pemerintah harus bertindak sebagai mediator untuk mempertemukan kedua belah pihak. Peran komunikator tidak terbatas pada saluran informasi, mereka juga dapat berfungsi sebagai agen perubahan, mengubah situasi yang lemah menjadi situasi yang lebih stabil. Komunikator dapat muncul dari mana saja perkembangannya tidak terbatas pada negara, dan dapat berbentuk kelompok atau orang di luar pemerintah (seperti layanan masyarakat setempat, organisasi, atau individu). Kita semua dapat memainkan peran komunikator jika kita berusaha untuk melakukannya dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukan perubahan.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan komunikasi dengan pihak-pihak yang bersengketa merupakan contoh praktik mediasi yang baik dengan demikian, mereka dapat lebih memahami masalah yang dihadapi dan menemukan solusi yang dapat diterapkan untuk mereka. Seorang

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Ansori, kepala kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 27 Agustus 2021.

komunikator yang muncul dari dalam masyarakat memiliki beberapa keunggulan, termasuk pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan masyarakat dan keakraban yang lebih besar dengan ekonomi, budaya, dan adat istiadat setempat, memungkinkan penyesuaian inisiatif yang lebih akurat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, kekurangan lain dari komunikator jenis ini adalah tidak sepenuhnya objektif dalam tindakannya, yang berarti tidak sepenuhnya otonom dalam pekerjaannya. Ketika pemerintah yang sah dengan otoritas di wilayah itu akhirnya memperhatikan ketegangan antarkelompok, bagaimanapun, situasinya sangat berbeda. Menjaga harmonisasi dalam masyarakat dan lepas dari semua persinggungan internal masyarakat, pemerintahan pada hakikatnya dibutuhkan.

Beberapa elemen di luar masyarakat itu sendiri dapat berkontribusi pada keragaman faktor penyebab yang telah diidentifikasi oleh penulis. Adanya faktor non-standar menyebabkan gesekan dan perpecahan di antara kelompok-kelompok yang anggotanya diatur oleh prinsip-prinsip yang mengatur organisasi. Adalah tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil dan bahwa inisiatif dengan dampak positif pada masyarakat, seperti yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah dan pihak-pihak yang bertanggung jawab perlu memperhatikan konflik antara PT. Wirakarya Sakti dan anggota Serikat Mandiri Batanghari karena kegagalan untuk melakukannya dapat menyebabkan munculnya kembali konflik, meskipun dalam skala yang lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kecil. Semua program keamanan dan kepercayaan masyarakat harus konsisten dengan fungsi pemerintah daerah agar efektif.

Wawancara dengan ibu Lisna.

“kita melakukan pendekatan sosialisai aturan seperti aturan tentang terorisme, agama, dan aturan mengenai ketertiban dan keamanan⁴⁶”.

Pemerintah juga berupaya memfasilitasi hubungan antara badan-badan khusus untuk mencapai keselamatan internal masyarakat, keamanan nasional, hak asasi manusia, dan keamanan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Batanghari menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada penyebaran pemahaman konflik yang tercerahkan kepada berbagai aktor dan penyelidikan proaktif terhadap potensi konflik. Selain itu, fokus program dipersempit ke sejumlah wilayah geografis tertentu yang sebenarnya dekat dengan siklus migrasi kelompok sosial yang berbeda. Pembahasan tambahan tentang hasil pertemuan saya dengan wawancara dengan bapak Rustam S.H

“kita sudah beberapa kali mengadakan perdamaian dengan mempertemukan kedua bela pihak yang terlibat konflik, tidak hanya itu kami jugabekerja sama dengan aparatkepolisian dan tokoh-tokoh masyarakat dalam menerapkan program pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat”⁴⁷.

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Lisna, Kasi Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa, Tanggal 27 Agustus 2021.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Rustam, Kasi Penanganan Konflik dan Masalah Aktual. Tanggal 16 Agustus 2021

Berdasarkan pembahasan di atas, tampak jelas bahwa pemerintah provinsi Batanghari dan polisi telah bekerja sama untuk membubarkan kelompok-kelompok yang bertikai. Namun, upaya Batanghari dan kepolisian sejauh ini hanya membuahkan hasil yang terbatas; hasil maksimal yang diharapkan belum terwujud. Terbukti, setelah beberapa kali mengadakan perjanjian damai, akhirnya konflik kembali muncul.

Dalam memandang dan mengatasi gejolak yang mungkin terjadi terhadap terjadinya konflik, pemerintah menggunakan cara yang sering digunakan dalam menyelesaikan konflik yaitu dengan melakukan negosiasi, mediasi dan fasilitasi. Metode-metode ini dapat digunakan dalam skala lokal, nasional, atau internasional untuk menyelesaikan konflik dengan mudah. Pihak ketiga, seperti pemerintah atau pihak luar yang tidak terlibat langsung dalam konflik, dapat berperan penting sebagai mediator dan fasilitator.

Peran pemerintah daerah sebagai mediator dapat diukur dengan melihat upayanya mempertemukan berbagai pihak yang berkepentingan di kawasan PT, WKS sehingga dapat menyampaikan keluhan dan usulan solusi secara tatap muka, mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi sebanyak mungkin dari masing-masing pihak selama pertemuan, dan kemudian menggunakan data ini untuk lebih memahami kekuatan dan kelemahan berbagai pihak yang terlibat.

Menyelesaikan konflik di Kawasan Distrik VIII Batanghari. Pemerintah Kabupaten telah turun tangan untuk mencegah masalah ini mencapai puncaknya. Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari mengundang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

semua pihak yang berkepentingan untuk bertemu. Tujuan dari masalah ini adalah untuk mengetahui apa yang menyebabkan masalah tersebut dan bagaimana cara mengatasinya sehingga setiap orang yang berada di kawasan Distrik VIII PT. WKS dapat hidup nyaman dan tidak terjadi konflik besar.

Wawancara dengan Bapak Rustam SH.

“Kita memediasi para kelompok, kita pertemuan, kita bicara baik-baik, apa permasalahan sebenarnya dengan cara musyawarah”⁴⁸

Dari diskusi-diskusi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pemerintah terlibat dalam Mediasi dalam upaya mempelajari identitas mereka yang terus melakukan perlawanan di Kawasan Distrik VIII PT. Wilayah WKS, padahal itu bukan wilayah yang seharusnya mereka tempati. Menurut analisis penulis, pemerintah mengambil pendekatan yang tepat dalam menangani masalah yang dihadapi.

Menurut literatur yang ditelaah, peran pemerintah daerah adalah sebagai penengah, seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan pengelola hutan. Peran Pemprov Batanghari sebagai fasilitator dapat disimpulkan dari penyelenggaraan logistik pertemuan (lokasi, waktu, dan fasilitas), menyusun

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Rustam, Kasi Penanganan Konflik dan Masalah Aktual. Tanggal 16 Agustus 2021

agenda, dan memfasilitasi kesimpulan untuk mencapai kesepakatan (sebagai fasilitator).

B. Proses Resolusi Konflik Antara PT. WKS dengan Anggota SMB

Secara umum, ada tiga cara berbeda untuk menyelesaikan konflik sosial.

1. Konsiliasi

Proses penyelesaian perselisihan melalui upaya terkoordinasi oleh berbagai kelompok pemangku kepentingan, yang mendorong lingkungan yang kondusif untuk dialog terbuka dan pembangunan konsensus di antara pihak yang berselisih. Lembaga dimaksud diharapkan dapat beroperasi secara efisien, asalkan memenuhi empat syarat:

1. Keputusan harus dibuat sendiri, tanpa campur tangan pihak luar.
2. Organisasi harus memiliki kekuatan monopoli.
3. Lembaga yang bersangkutan harus menyediakan kebutuhan para pihak yang bersengketa.
4. Setiap lembaga harus menjunjung tinggi cita-cita demokrasi.

2. Mediasi

Mediasi konflik terjadi ketika pihak-pihak yang bersengketa menyepakati pihak ketiga untuk bertindak sebagai penengah yang tidak memihak. Pihak ketiga ini akan menawarkan saran mereka tentang cara terbaik untuk menyelesaikan konflik di antara mereka. Meskipun perspektif pihak ketiga tidak selalu membantu,

metode pemecahan masalah ini terkadang dapat memberikan hasil yang efektif ketika tidak ada pilihan lain yang tampaknya telah habis. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak guna mengakhiri konflik. Dengan demikian, keputusan yang dibuat atau ditegakkan oleh media merupakan konsensus di antara berbagai pihak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku.

3. Arbitrasi

Merupakan praktik umum untuk menempuh arbitrase atau perwasitan ketika para pihak yang bersengketa setuju untuk menerima jasa pihak ketiga yang akan memberikan keputusan yang mengikat untuk menyelesaikan sengketa yang ada.

Pemerintah Kabupaten Batanghari mengambil langkah lebih lanjut untuk menengahi konflik, bernegosiasi dengan pihak-pihak yang bertikai, dan memfasilitasi dialog di antara mereka.

Wawancara dengan Bapak Rustam SH. Penyelesaian konflik dan isu terkini

“Untuk menangani masalah konflik tersebut, kita melakukan dengan cara Mediasi. Kita memediasi para pelaku konflik agar permasalahannya cepat selesai. Kita dibantu dari pemerintah desa yang berkonflik, tokoh masyarakat, beserta pihak kepolisian. Selain mediasi, kita juga melakukan negosiasi dan memfasilitasi. Segala cara kita lakukan, agar konflik dapat cepat terselesaikan dengan baik”.⁴⁹

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Rustam SH, Kasi Penangan Konflik dan Masalah Aktual tanggal 16 Agustus 2021

wawancara dengan Ibu Lisna SH :

“kita memediasi kedua belah pihak baik dari pihak PT. WKS maupun pihak anggota SMB. Kita cari tau apa permasalahan yang sebenarnya. Kita memfasilitasi, dan kita melakukan negosiasi agar kedua belah pihak bisa terbuka”

“Langkah pertama yang kita lakukan untuk melakukan perdamaian adalah kita memediasi kedua belah pihak, di bantu dengan pemerintah desa Dandang dan para tokoh masyarakat dan pihak kepolisian”.⁵⁰

Peneliti dapat memperkirakan dari wawancara informan bahwa pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa menjalankan tugas dan fungsinya seperti yang diharapkan, dengan bantuan tokoh masyarakat dan polisi. Pemerintah memiliki sumber daya untuk memecahkan masalah ini, bahkan jika upayanya tidak selalu mengarah ke inti masalah. Hasilnya, daerah yang dulu tegang kini damai dan sejahtera. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa upaya tak kenal lelah dari pemerintah Kabupaten yang telah bekerja tanpa lelah untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Hasil pertemuan-pertemuan di atas menunjukkan bahwa kawasan yang dulunya sering dilanda konflik kini mulai menunjukkan tanda-tanda stabilitas. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras dari pemerintah daerah seperti pemerintah kecamatan dan desa serta tokoh masyarakat dan penegak hukum.

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Lisna SH, Kasi Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa Tanggal 23 Agustus 2021

C. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam Menangani Konflik Antara PT. WKS dengan Anggota SMB

1. Resolusi Konflik

Konflik antara PT.WKS dan SMB meningkat, membuat kemampuan pemerintah daerah untuk menengahi menjadi semakin penting. Kemampuan negara-bangsa dapat dilihat dari tiga perspektif kekuatan militer, efektivitas polisi, dan kualitas institusi politik. Kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan konflik pada berbagai tahap dapat dievaluasi dengan menggunakan data dari kategori ketiga kemampuan negara. Dimulai dengan tahap de-eskalasi dan diakhiri dengan pembentukan permukiman permanen. Resolusi konflik berfokus pada menghilangkan akar penyebab konflik dan melakukan upaya untuk menjalin hubungan baru yang tahan lama antara pihak-pihak yang bertikai. Di sini, kami fokus pada strategi resolusi konflik terbuka dengan tujuan mencapai resolusi yang memperhitungkan perbedaan mendasar dalam nilai-nilai yang menyebabkan konflik di tempat pertama.

Upaya Pemerintah kabupaten Batanghari untuk menyelesaikan konflik antara PT.WKS dan anggota SMB, dengan mengacu pada teori resolusi konflik. Pemerintah Kabupaten Batanghari telah mengikutsertakan semua pihak terkait dalam upaya penyelesaian konflik yang sedang berlangsung.

Kesimpulan ini didukung oleh bukti yang diajukan oleh tim independen Batanghari.

“jadi yang kami lakukan dalam mencoba menyelesaikan konflik antara PT. WKS dan anggota SMB yaitu kami mengundang dan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab seperti pihak kepolisian sebagai pengamanan, kita duduk bersama dan membahas strategi bagaimana konflik yang terjadi dapat diselesaikan tentunya hal ini dilakukan agar semua pihak yang bertanggung jawab dapat berkoordinasi dengan efektif sesuai dengan tanggung jawab dan kewajibannya⁵¹”.

Wawancara menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak pemerintah Kabupaten Batanghari, Pemerintah Kabupaten Batanghari mengadakan musyawarah dengan semua pihak terkait dan membahas poin perselisihan sampai resolusi tercapai.

2. Manajemen Konflik

Manajemen konflik, juga dikenal sebagai resolusi konflik, adalah seni menyesuaikan atau mengelola setiap dan semua konflik dan persaingan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Upaya pemerintah Kabupaten Batanghari untuk menyelesaikan konflik antara PT.WKS dan anggota SMB dengan mengacu pada teori manajemen konflik memperjelas bagaimana negara, dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang bertanggung jawab penuh dan kemampuan untuk memainkan peran utama. dalam mengatur kehidupan warganya, secara efektif dapat menyelesaikan sengketa.

Pihak ketiga yang diperlukan dalam strategi manajemen konflik ini diperlukan untuk memfasilitasi pihak yang terlibat dalam konflik, membuat proposal, menterjemahkan keluhan-keluhan ke dalam permintaan yang konkrit,

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Ansori, Kepala Kantor Kesbangpol, Tanggal 27 Agustus 2021.

membantu pihak Pemerintah Kabupaten Batanghari, bertindak sebagai fasilitator, harus netral dalam hal ini sehingga antara PT. WKS dan anggota SMB dapat menerima hasil yang disepakati.

Mengingat upaya pemerintah untuk menyelesaikan konflik tersebut, Pemerintah Kabupaten Batanghari mampu berperan sebagai fasilitator dalam menengahi perselisihan antara PT. WKS dan anggota SMB, memungkinkan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak yang bersengketa. Untuk mendukung klaim ini adalah poin-poin berikut yang dibahas selama percakapan kami dengan Bapak Rustam SH:

“kami selaku pemerintah kabupaten Batanghari bekerja sama dengan pemerintah kecamatan mersam memfasilitasi kelompok yang terlibat konflik, hal tersebut kami anggap efektif agar dapat mempermudah penanganan konflik serta menyusun strategi dalam penyelesaian konflik sebagai penengah konflik tentu tidak ada pihak yang dirugikan hal ini juga mampu membangun hubungan kerja sama pemerintah kabupaten Batanghari dengan pemerintah kecamatan mersam dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat”.⁵²

3. Negosiasi

Pihak-pihak yang berkonflik terlibat dalam proses membuat dan melawan penawaran dalam upaya mencapai kesepakatan. Proses ini dikenal sebagai negosiasi. Prosedur penyelesaian konflik antara PT. WKS dan SMB.

⁵² Wawancara dengan Bapak Rustam SH, Kasi Penanganan Konflik dan Masalah Aktual tanggal 16 Agustus

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai peran institusi pemerintah dan kepolisian dalam memfasilitasi negosiasi untuk tujuan mengidentifikasi isu-isu yang dipertaruhkan, mencari informasi yang relevan dari semua pihak yang terlibat dalam konflik, dan pada akhirnya mencapai kesepakatan dengan tidak ada pihak yang tidak adil. diperlakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut tentang peran pemerintah Kabupaten Batanghari dalam menyelesaikan sengketa lahan antara PT. WKS dan anggota SMB, berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan pada bagian sebelumnya:

1. Peran pemerintah Kabupaten Batanghari dalam penyelesaian konflik menekankan perlunya pemerintah bertindak sebagai mediator ketika timbul perselisihan antara pihak swasta. Segala upaya dilakukan untuk mendengarkan keprihatinan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Proses penyelesaian suatu konflik melalui arbitrase tidak selalu mulus. Peran pemerintah sebagai arbiter memerlukan sifat-sifat yang dipuja agar pihak yang bersengketa tidak merasa terancam. Hal ini dapat terjadi jika proses arbitrase antara kedua belah pihak gagal. Oleh karena itu, pemerintah akan langsung terjun ke tahap penyelesaian masalah berikutnya..
2. Pemerintah Kabupaten Batanghari akan berusaha menengahi suatu sengketa jika para pihak yang bersengketa setuju untuk mendatangkan pihak ketiga. Pihak ketiga akan menawarkan pemikiran mereka tentang cara terbaik untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa sudut pandang gabungan dari pihak ketiga tidak selalu menghasilkan resolusi yang memuaskan, metode pemecahan masalah ini terkadang dapat memberikan

hasil yang memuaskan. Putusan yang diambil atau yang dicapai oleh mediasi merupakan putusan yang disepakati oleh para pihak yang berbentuk nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi tatanan dalam masyarakat dengan disebut tujuan mediasi ini.

3. Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten konflik dari kedua belah pihak dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana telah di paparkan dalam subbab sebelumnya kedua belah pihak sudah mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah agar dapat menemukan titik temu yang baik dan konflik dapat diselesaikan dengan baik-baik, sebagaimana upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan cara resolusi konflik yang mana disana ada mediasi, arbitrase dan konsialisasi. Dan upaya pemerintah lainnya termasuk manajemen konflik dan negosiasi.

B. Saran

Pedoman berikut dapat disarankan berdasarkan kesimpulan penulis:

1. Masyarakat Batanghari mengharapkan pemerintahannya berfungsi seperti yang diharapkan, termasuk menjamin keselamatan warganya dan menjaga ketertiban di masyarakatnya. Hal ini sangat penting dalam hal ini, karena bantuan pemerintah diperlukan oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik. Pemerintah diingat adalah yang berhak dalam mengatasi konflik yang terjadi, sehingga pemerintah diingat adalah yang dapat gesit dan peka masalah yang ada dimasyarakat agar tidak menjadi konflik berkepanjangan
2. Pemerintah Provinsi Batanghari diharapkan menguasai proses penyelesaian konflik agar sengketa dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur dan undang-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

undang yang berlaku. Hal ini penting agar resolusi konflik dapat memenuhi harapan masyarakat setempat.

3. Diharapkan upaya pemerintah untuk menyelesaikan konflik dapat diterima dengan baik oleh semua pihak yang terlibat, dan strategi pemerintah akan efektif dalam menyelesaikan setiap konflik yang muncul.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Asdarfian, *Peran Pemerintah Daerah dalam Menyelesaikan Konflik Antara kelompok di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makasar. 2017.

Ayyub Siswanto, *Peranan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik Antar Kelompok di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin Makasar. 2014.

Bernard Raho. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007

Coser Lewis, *The Function Of Social Conflict*. New York: Free Pres, 1956

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Marx Karl. *Kapital Buku II. Trjoey hay Djouen*, Jakarta Hasta Mitra, 2006.

Morton Deutsch, dkk. *Handbook Resolusi Konflik, Teori dan Praktek*, Bandung: Nusa Media, 2016.

Peter Schroder, *dalam Strategi Politik*, Jakarta: Friendrich Naumannitung. 2003.
Riris Damayanti yang berjudul “ *Penyelesaian Sangketa Tanah Masyarakat dengan PT. Lonsum Kelapa Sawit di Desa Muara Tanbi dan Tanah Pilih Dumai Talang Lahat Menurut Peraturan Pemerintah No. 40*

Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah”,Jurusan Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.2016.

Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993

Soerjono Soekanto. *Teori Peranan*,jakarta:Bumi aksara,2002

Wirutomo Paulus. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi/ David Berry*, Jakarta:

Raja Grafindo Persada,1995.

B. Undang-undang

Peraturan Bupati Batanghari Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Tugas dan Fungsi

Fokok Kepala Kantor,Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok

Jabatan Fungsional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

C. Lainnya

<https://indonesia.go.id>

<https://www.Batangharikab.go.id>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>

<https://www.wirakaryasakti.com>



Jek TV

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
Metro Jambi.com

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran I

Daftar Informan

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Kantor Kesbangpol	1 Orang
2.	Kasi Penanganan Konflik dan Masalah Aktual	1 Orang
3.	Kasi Hubungan Antar Lembaga dan Kesbang	1 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran II

Pedoman Wawancara

1. Apa saja peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik antara pihak PT. WKS dengan Anggota SMB?
2. Langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani konflik antara kedua belah pihak?
3. Apakah pemerintah berperan besar dalam konflik yang terjadi antara pihak PT WKS dan Anggota SMB?
4. Bagaimana proses mediasi yang dilakukan pemerintah dalam menangani konflik
5. Apakah komunikasi antara kedua belah pihak berjalan dengan baik?
6. Apakah pemerintah berperan dalam proses komunikasi antara kedua belah pihak yang berkonflik?
7. Apakah dari kedua belah pihak ada yang tidak setuju dengan mediasi yang dilakukan pemerintah
8. Bagaimana pemerintah menyikapi pihak yang tidak sependapat dengan mediasi yang dilakukan pemerintah
9. Bagaimana proses resolusi konflik yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani konflik lahan antara pihak PT. WKS dan Anggota SMB
10. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak secara fisik dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran III

Dokumentasi

1. Foto Bersama Staf Karyawan Kantor Kesbangpol Bidang Penanganan Konflik dan Masalah Aktual



2. Foto Bersama Staf Karyawan Kantor Kesbangpol Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kesbang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Foto Bersama Staf Karyawan Kantor Kesbangpol Kabupaten Batanghari



4. Foto Bersama Staf dan Karyawan Kesbangpol Kabupaten Batanghari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak secara acuan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

LAMPIRAN IV**Curriculum Vitae****IDENTITAS DIRI**

Nama : Putri Sriwulandari
 Tempat/Tanggal Lahir : Kembang Seri Baru
 Email : psrwlnr@gmail.com
 Telpon/WA : 0838-2416-2920
 Alamat : Dusun I Tangkit Jaya, Desa Kembang Seri Baru, Kec. Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari.
 Nama Ayah : Sambari
 Nama Ibu : Gusniati

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SDN 188/1 Kembang Seri Baru, Lulus Tahun 2011
2. SMP/MTS : SMPN 9 Batanghari, Lulus Tahun 2014
3. SMA/MA : SMAN 7 Batanghari, Lulus Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi